

Nazma Romadhona Mahdavia¹, Deza Athaya Saputra², Lidza Rachmalia³, Mutiara Putri Salsabillah⁴, Siti Zahra Unaisyah⁵, Aulia Fitria⁶, Salma Herdiana⁷, Riska Ayu Kusuma⁸

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

E-mail : nazmaromadhona15@gmail.com, dezasaputra20@gmail.com,
lidzarachmalia@gmail.com, auliafitria73@gmail.com, mutiaraaps28@gmail.com,
salmaherdianaputri@gmail.com, sitizahrau26@gmail.com, riskaaa2004@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze customer fund management strategies through the application of the wadiah yad dhamanah principle in Islamic savings products. The wadiah (deposit) principle is one of the main fund collection agreements in Islamic banks, which offers guaranteed fund security and avoids usury. In the context of Islamic savings, particularly with the wadiah yad dhamanah contract, customer funds are held as deposits that the bank is permitted to use, with a guarantee of full repayment whenever the customer requests it, without any compensation required at the outset. The internal fund management strategy of the bank involves placing wadiah funds in productive assets, such as financing or short-term investments, while maintaining high liquidity to meet withdrawals at any time. In addition, banks need to implement marketing strategies that emphasize the advantages of wadiah savings products, such as no monthly administration fees and the potential for voluntary bonuses (athaya), to attract customers. Transparency in fund management and integrity in safeguarding trust are key to building customer confidence, which will ultimately strengthen the position of Islamic banks in the market. This study concludes that optimal wadiah fund management is not only limited to the utilization of funds, but also to strengthening Islamic values and improving service quality for customer satisfaction and loyalty.

Keywords: Sharia Savings, Wadiah Principle, Wadiah Yad Dhamanah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana nasabah melalui penerapan prinsip *wadiah yad dhamanah* dalam produk tabungan syariah. Prinsip *wadiah* (titipan) merupakan salah satu akad penghimpunan dana utama di bank syariah, yang menawarkan jaminan keamanan dana serta terhindar dari unsur riba. Dalam konteks tabungan syariah, khususnya dengan akad *wadiah yad dhamanah*, dana nasabah berkedudukan sebagai titipan yang diizinkan untuk digunakan oleh bank, dengan jaminan pengembalian utuh kapan pun nasabah menghendaki, tanpa adanya imbalan yang disyaratkan di awal. Strategi pengelolaan dana di internal bank melibatkan penempatan dana *wadiah* pada aset yang produktif, seperti pembiayaan atau investasi jangka pendek, dengan tetap

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1220
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menjaga likuiditas tinggi untuk memenuhi penarikan sewaktu-waktu. Selain itu, bank perlu menerapkan strategi pemasaran yang menekankan keunggulan produk tabungan *wadiah*, seperti bebas biaya administrasi bulanan dan potensi pemberian bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela, untuk menarik minat nasabah. Transparansi dalam pengelolaan dana dan integritas dalam menjaga amanah menjadi kunci untuk membangun kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi bank syariah di pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana *wadiah* yang optimal tidak hanya sebatas pada pemanfaatan dana, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai syariah dan peningkatan kualitas layanan demi kepuasan dan loyalitas nasabah.

Kata Kunci: Tabungan Syariah, Prinsip Wadiah, Wadiah Yad Dhamanah

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan ekspansi yang substansial seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak semata-mata berfokus pada keuntungan finansial, melainkan juga bertumpu pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Salah satu fungsi utama dalam operasional bank syariah adalah fungsi intermediasi keuangan, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan ke kegiatan ekonomi yang halal dan sejalan dengan prinsip syariah.

Dalam konteks penghimpunan dana, salah satu akad yang banyak digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah, yaitu akad titipan di mana bank diperkenankan memanfaatkan dana nasabah dengan kewajiban untuk menjamin pengembaliannya secara utuh kapan saja diminta. Akad ini tidak mencakup unsur bunga atau imbalan yang disepakati pada awalnya, sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa akad wadiah yad dhamanah telah banyak diimplementasikan dalam produk tabungan syariah di Indonesia sebagai bentuk penghimpunan dana yang aman dan fleksibel bagi nasabah.

Produk tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang memprioritaskan keamanan dana, kemudahan penarikan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, dari perspektif perbankan, muncul tantangan dalam mengelola dana titipan tersebut secara efektif agar tetap menjaga likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tanpa mengurangi kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan dana yang efisien dan amanah agar tujuan bank dan kepuasan nasabah dapat tercapai secara seimbang.

Selain itu, dalam menghadapi persaingan dengan produk tabungan konvensional maupun akad lain seperti mudharabah, bank syariah perlu mengembangkan strategi pemasaran yang menekankan keunggulan produk tabungan wadiah, seperti bebas biaya administrasi, transparansi pengelolaan dana, serta pemberian bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela. Strategi pemasaran yang efektif dapat menjadi faktor krusial dalam menarik minat dan meningkatkan loyalitas nasabah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ulpa Dwiyantri, Aravik, dan Choiriyah (2023) yang menemukan bahwa minat nasabah terhadap produk tabungan wadiah yad dhamanah di bank syariah secara signifikan dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang diterapkan.

MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana nasabah melalui penerapan prinsip wadiah dalam produk tabungan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana bank syariah mengelola dana wadiah secara optimal, sekaligus memperkuat nilai-nilai syariah, menjaga kepercayaan nasabah, serta meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi pengelolaan dana nasabah melalui penerapan prinsip wadiah yad dhamanah dalam produk tabungan syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan menggali praktik pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah di lembaga perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana nasabah pada produk tabungan syariah yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah memiliki karakteristik dan strategi khusus yang berbeda dengan sistem konvensional, terutama dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah Islam. Akad wadiah yad dhamanah merupakan akad titipan di mana bank berperan sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana nasabah secara bertanggung jawab. Bank diperbolehkan untuk menggunakan dana yang dititipkan dalam aktivitas ekonominya sesuai prinsip syariah, dengan kewajiban mengembalikan dana nasabah secara utuh ketika diminta tanpa adanya imbalan yang dijanjikan di awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa tidak boleh ada unsur riba dalam transaksi perbankan syariah.

Strategi Pengelolaan Dana

Dalam praktiknya, pengelolaan dana wadiah oleh bank syariah difokuskan pada beberapa strategi utama. Pertama, penempatan dana nasabah pada aset produktif seperti pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan investasi jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk memastikan likuiditas tinggi sehingga bank mampu memenuhi penarikan dana oleh nasabah, sekaligus mengoptimalkan penggunaan dana yang ada agar tidak menganggur dan dapat memberikan manfaat ekonomi. Strategi ini mengharmoniskan aspek profitabilitas dan likuiditas dengan prinsip amanah yang diemban bank atas dana titipan tersebut.

Kedua, bank syariah menerapkan strategi pemasaran yang menonjolkan keunggulan tabungan wadiah, di antaranya bebas biaya administrasi bulanan dan peluang mendapatkan bonus sukarela (athaya). Bonus tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan tanpa ikatan wajib sehingga tetap sesuai dengan prinsip wadiah yang tidak mengedepankan imbalan tetap atau bunga. Strategi pemasaran ini penting untuk menarik minat dan mempertahankan loyalitas nasabah, terutama di tengah persaingan dengan produk tabungan konvensional dan akad perbankan syariah lain seperti mudharabah.

Transparansi dan Kepercayaan Nasabah

Faktor krusial lain dalam pengelolaan dana melalui prinsip wadiah adalah transparansi pengelolaan dana dan integritas bank dalam menjaga amanah. Bank diwajibkan secara moral

MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

dan syariah untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana nasabah, serta melaporkan secara jelas bagaimana dana dikelola. Transparansi ini berkontribusi membangun kepercayaan nasabah, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap lembaga perbankan syariah. Dalam konteks ini, bank juga perlu menjaga komunikasi terbuka terkait kondisi dana dan potensi bonus yang akan diberikan tanpa menimbulkan janji pasti yang bisa berujung pada konflik.

Tantangan dan Solusi

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan strategi pengelolaan dana berdasarkan akad wadiah yad dhamanah. Salah satunya adalah memastikan bank selalu mampu menjaga likuiditas untuk pengembalian dana sewaktu-waktu, sementara di sisi lain juga ingin optimal dalam pemanfaatan dana untuk pembiayaan dan investasi. Selain itu, edukasi nasabah tentang mekanisme wadiah dan manfaatnya masih perlu ditingkatkan agar pemahaman dan kepercayaan terhadap produk wadiah syariah dapat lebih mantap.

Berdasarkan analisis, solusi yang diterapkan adalah perencanaan alokasi dana yang cermat dan pengelolaan risiko yang memperhatikan keseimbangan antara likuiditas dan penggunaan dana produktif. Peningkatan kualitas layanan nasabah dan strategi komunikasi yang efektif juga menjadi bagian dari pendekatan untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat posisi bank syariah di pasar.

Penguatan Nilai Syariah dan Kualitas Layanan

Optimalisasi pengelolaan dana wadiah tidak hanya dilihat dari sisi pemanfaatan dana secara finansial, tetapi juga penguatan nilai-nilai syariah dalam seluruh proses pengelolaan dana. Hal ini meliputi penerapan etika dalam pengelolaan dana, menjunjung tinggi amanah, serta melakukan pelayanan secara profesional dan transparan. Dengan cara ini, bank syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomis nasabah, tetapi juga meningkatkan value-nya sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana nasabah dengan menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah pada produk tabungan syariah berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara amanah, likuiditas, dan keuntungan bank syariah. Akad wadiah yad dhamanah menjadi dasar yang kuat bagi kegiatan penghimpunan dana tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun maisir, sehingga tetap sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

Dalam praktiknya, strategi pengelolaan dana oleh bank syariah dilakukan melalui penempatan dana pada instrumen investasi dan pembiayaan yang halal, penerapan manajemen risiko untuk menjamin ketersediaan dana (likuiditas), serta pengembangan strategi pemasaran yang menonjolkan keunggulan produk seperti bebas biaya administrasi dan pemberian bonus (athaya) secara sukarela. Di samping itu, kejujuran dan keterbukaan dalam mengelola dana menjadi kunci utama dalam membangun rasa percaya serta meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah.

MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

Adapun tantangan yang dihadapi meliputi pengelolaan likuiditas yang efektif dan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wadiah. Untuk itu, bank syariah perlu terus melakukan edukasi kepada nasabah, meningkatkan mutu pelayanan, serta memperkuat penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya. Dengan langkah tersebut, pengelolaan dana berbasis wadiah yad dhamanah dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat posisi bank syariah, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong terwujudnya sistem keuangan yang adil, transparan, serta berkelanjutan sesuai prinsip Islam.

Selain itu terdapat faktor krusial lain dalam pengelolaan dana melalui prinsip wadiah adalah transparansi pengelolaan dana dan integritas bank dalam menjaga amanah. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan pilihan nasabah terkait tabungan wadiah di bank syariah yaitu faktor penentu nasabah yang memilih tabungan wadiah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian, religiusitas, pengetahuan, dan pengaruh keluarga. Faktor eksternal meliputi pekerjaan, interaksi sosial, kualitas layanan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan promosi.

REFERENSI

- Dwiyanti, U., Aravik, H., & Choiriyah. (2023). *Strategi pemasaran produk tabungan Batara iB dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Bank Tabungan Negara Syariah Kapten A Rivai Palembang. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(1), 91-106.
- Pratiwi, W. D., & Makhrus. (2018). *Praktik akad wadi'ah yad dhamanah pada produk tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Widya*, 1(2), 177-194.
- Aprilia, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2025). *Konsep dan implementasi Wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syari'ah Indonesia. Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 24-46. STAINIM.
- Syahrul Rasyid, Muhammad Syarif Hidayatullah, & Imam Alfiannor. (2025). *Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Dan Ammi Nur Baits. Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia*, 3 (2), 1069-1098.
- Fajriyah, N. L. (2024). *Peran dan prospek akad Wadiah dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia: Perspektif regulasi, inovasi, dan kepercayaan masyarakat. Jurnal Investasi Islam*, 5(2), 722-728.
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis faktor-faktor yang menentukan pilihan nasabah terhadap tabungan wadiah pada bank syariah. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 158-168.
- Purba, O. N. H., & Marjulin. (2022). *Analisis penerapan akuntansi akad wadiah pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Syntax Admiration*, 3(12), 1474-1489.
- Arfaizar, J., Ayu, N., Riyanto, F., YUSDANI., Muliadi, S. (2023). *Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital di Indonesia. WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2).
- Baroroh, A., Dewi, A. R (2024). *Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2).

MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

- Rahmika, I. B, Nashirudin, M. (2024). *Analisis Akad Pemberian Hadiah dalam Produk Wadī'ah pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Soraya, A., Ardyansyah, F. (2023). *Manajemen Pemasaran Syariah Berbasis Digital pada Tabungan Easy Wadī'ah di BSI KCP Lamongan. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2).
- Annisa, M., Budianto, E. W (2024). *Dampak Simpanan dan Bonus Wadī'ah terhadap Net Imbalan pada Perbankan Syariah Indonesia (2018-2023). Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2).
- Makraja, F., Musanna, K. (2023). *Analisis Penerapan Akad Wadī'ah dalam Produk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia. Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, 1(2).
- Mujaddidi, M. Q., Handoko, L. H., Almaududi, M. I. (2024). *Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02 Tentang Tabungan Wadī'ah: Pendekatan PRISMA Framework. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Najiyah, F., Nadhifah, N. I (2024). *Optimalisasi Secondary Reserve terhadap Dana Simpanan Wadī'ah di PT Bank Syariah Indonesia. Dharma Ekonomi*, 31(1).
- Siagian, F. G., Suti, M. Z. (2024). *Keunggulan Tabungan Wadī'ah dan Mudharabah dalam Perbankan Syariah untuk Menarik Minat Nasabah Berbasis Syariah. Digital Bisnis*, 4(1).
- Istikharoh, M., Fitriyani, Y., Purwanto (2025). *Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Magelang Gatot Subroto. Al-Musyarakah*, 6(1).
- Kurniawan, E., Maika, M. R., Latifah, F. N., Kristiyanto, R. (2024). *Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi. Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2).
- Ibrohim, A. (2024). *Wadiah In The Perspective Of Islamic Law And Its Application In Sharia Banking. Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, Vol 2(1).
- Yunita, N. A., Yusra, M., Arliansyah., Orijayanti, U. (2024). *Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji dengan Akad Wadiah Berdasarkan SAK Syariah 2020. el-Amwal*, 5(1).
- Ramadhan, M. R., Anas, A. T., Romadani, W. F. (2025). *Strategi Keuangan Berbasis Syariah: Penerapan Deposito dengan Akad Wadiah di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan. Prosiding Pengabdian & Penelitian*, 4(1).
- Atikah, L., Fitriyah, A., Ni'mah, A. F. (2024). *Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Journal of Islamic Economy & Community Engagement*, 5(1).
- Zein, R. S., Srisudiarti., Anggraini, T. (2025). *Pengaruh Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah pada BSI Periode 2021-2024. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1).
- Rasyid, S., Hidayatullah, M. S., Alfiannor, I. (2025). *Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Ammi Nur Baits. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2).

MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

Indriyani, A. (2024). *Akad Wadiah pada Tabungan iB Masalah di Bank BJB Syariah Kota Cirebon*. Syntax Literate, 5(9).